



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0191/DPMPTSP/VII/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI MAESAROH ;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/6856/Disdik/2021 tanggal 31 Mei 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama :

**YAYASAN PERKUMPULAN POS PAUD INDONESIA
KOTA DEPOK - POS PAUD BINTANG KECIL**

Alamat :

Kp. Pasar Rebo Gg. Mesjid Al Haq RT. 002 RW. 002, Kel
Bojongsari, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat

Nama Pimpinan :

SITI MAESAROH

Alamat Pimpinan :

Kp. Pasar Rebo RT 002/002 Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari
Kota Depok

Masa Berlaku :

14 Juli 2021 s/d 13 Juli 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di

: **Depok**

Pada Tanggal

: 14 Juli 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Supian Suri, MM

Pembina Tingkat I, IVb

NIP. 19750227 199602 1 001